

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ANAK *MBAREP*
(Studi Kasus di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



Oleh:

RUKIMAH

NIM. 112111107

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

Drs. H.A. Ghozali, MH.M.Si

NIP.19530524 199303 1001

Jl.Suburan Barat No.171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Moh.Arifin.S.Ag.M.Hum

NIP. 19711012 199703 1002

Perum Griya Lestari B 3/12 Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rukimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rukimah

NIM : 112111107

Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ANAK *SULUNG* (Studi Kasus di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Drs. H.A. Ghozali, MH.M.Si
NIP.19530524 199303 1001

Semarang, 14 November 2016

Pembimbing II,



Moh.Arifin.S.Ag.M.Hum
NIP. 19711012 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rukimah
NIM : 112111107
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / AS
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP WARIS ANAK MBAREP
(studi kasus di Desa Kendel Kecamatan
Kemusu Kabupaten Boyolali)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik /cukup, pada tanggal: 13 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) tahun akademik 2016


Semarang, 13 Desember 2016

Dewan Penguji
Sekertaris Sidang

Ketua Sidang


Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005


Moh. Arifin, S.Ag.M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Penguji I


Anthin Lathifah, M.Ag.


NIP. 197511072001122002

Penguji II


Rustam Dahar KAH, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing I


Drs. H. Achmad Ghazali, M.Si.

NIP. 19530524 19 93031001

Pembimbing II


Moh. Arifin, S.Ag.M.Hum.

NIP. 197110121997031002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Mei 2015

Deklarator



Rukimah
NIM.112111107

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء ١١٠٠)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....(QS Al-Nisa 11).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: cv Al- Jumanatul'Ali, 2004, hlm. 78.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini
Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibuk tercinta
Sajuri Alm dan Kaminah Alm

Kakak dan Adikku tersayang
Mukaromah, murni, markimah dan Selamat riyadi

Keluarga Besar ASB Angkatan 2011

ABSTRAK

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari beberapa hukum yang ada, masyarakat Desa Kendel menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah waris, masyarakat Desa Kendel tidak menggunakan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam membagi harta waris, pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan, dimana yang menjadi harta waris adalah ternak, sawah kebun, rumah. Pembagian harta waris walaupun sesuai dengan ketentuan hukum adat yang ada namun anak *mbarep* mendapatkan bagian harta lebih besar dari pada bagian dari anak yang lain.

Untuk mengetahui faktor-faktor pembagian harta waris anak *mbarep* lebih besar dari pada anak yang lain dengan pendekatan normatif (Dalil-Dail Al-Qur'an dan ijma') sebagai metode *analisis*-nya yaitu sebagai pembenar dan pemberi norma yang menjadi bahasan masalah. Setelah diadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif empiris* sebagai *analisis*-nya dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa

penyebab anak *mbarep* mendapatkan bagian lebih besar dari yang lain karena anak *mbarep* di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali menjadi tumpuan bagi keluarga bahkan setelah orang tua meninggal membayar utang, perawatan jenazah, kelangsungan hidup adik-adiknya hingga menikah yang bertanggung jawab penuh adalah anak *mbarep* terhadap keluar keluarga tersebut, maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan termasuk asas waris yaitu keadilan berimbang, dimana besar bagian harta waris disesuaikan dengan beban yang dipikulnya merupakan adat (*urf sahih*), yang bisa dijadikan hujjah hukum dengan prinsip musyawarah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waris Anak *mbarep* (Studi Analisis Kasus di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)** tanpa halangan yang berarti.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Penulisan skripsi tidak lepas dan peran serta bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak H.A. Ghozali, M.S.I. dan Moh Arifin, S.Ag.M.Hum. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Adiku serta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawan ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Selain ungkapan terima kasih, penulis juga mengatur maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada yang dapat penulis berikan selain do'a semoga amal dan jasa dari semua pihak tersebut diatas di catat oleh Allah Swt sebagai amal sholeh dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari Nya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini dapat bermanfaat khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 November 2016

Penulis

RUKIMAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II : KETENTUAN UMUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris	14
B. Dasar Hukum Waris	23
C. Asas- Asas Hukum Islam	26

D. Sebab-sebab waris dalam Islam	28
E. Penghalang waris.....	28
F. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam	30

**BAB III: PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK *SULUNG* LEBIH BESAR
DI DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN
BOYOLALI**

A. Lokasi penelitian ini dilakukan Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.....	39
B. Praktek pembagian harta waris anak <i>mbarep</i> di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.....	45

**BAB IV: ANALISIS SISTEM PEMBERIAN HARTA WARIS LEBIH
BESAR KEPADA ANAK *SULUNG* DI DESA KENDEL
KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI**

A. Analis sistem pemberian harta waris lebih besar kepada anak <i>mbarep</i> di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	55
B. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendasari praktek pembagian harta waris lebih besar kepada anak <i>mbarep</i>	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN